



BUPATI KARAWANG

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 1 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PARKIR DAN PENETAPAN TITIK-TITIK LOKASI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Tata Cara Pengelolaan Parkir dan Penetapan Titik-titik Lokasi Tempat Khusus Parkir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4537);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalulintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Karawang Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Karawang kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PARKIR DAN PENETAPAN TITIK-TITIK LOKASI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Karawang.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Parkir pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawabnya dibidang Perparkiran.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Parkir pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawabnya dibidang Perparkiran.
8. Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
9. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
10. Tempat khusus Parkir adalah titik-titik lokasi parkir terdiri Meliputi kawasan industri, pertambangan, Perdagangan, Peyanana Umum, dan lain-lain.
11. Pengelolaan Parkir adalah suatu kegiatan perparkiran yang meliputi perencanaan, pelayanan, pungutan retribusi, pengawasan, dan pengendalian.
12. Pengelola Parkir adalah pegawai Pemerintah Daerah yang ditunjuk dan diberi tugas oleh Kepala UPTD untuk mengelola parkir pada wilayah parkir.

13. Juru Parkir adalah petugas pengatur dalam penempatan kendaraan pada areal parkir dan pemungut retribusi.
14. Retribusi Parkir di tempat khusus parkir adalah pembayaran atas penggunaan sarana di tempat khusus parkir.
15. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pungutan berupa uang yang dikenakan kepada setiap kendaraan bermotor yang menggunakan tempat khusus parkir.

BAB II TITIK-TITIK LOKASI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal 2

Titik-titik Lokasi tempat khusus parkir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Kepala Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dan menunjuk Kepala UPTD untuk melaksanakan pengelolaan titik-titik lokasi tempat khusus parkir.

BAB III PENGELOLAAN PARKIR

Pasal 4

Pengelolaan titik-titik Lokasi Tempat Khusus Parkir, meliputi :

- a. Perencanaan;
- b. Pelayanan; dan
- c. Pemungutan Retribusi.

Pasal 5

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan oleh Dinas.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf a, meliputi :
 - a. Penetapan target pendapatan; dan
 - b. Pengembangan potensi parkir.

Pasal 6

- (1) Pelayanan parkir dilakukan pada titik-titik lokasi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diatas.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, meliputi :
 - a. Penyediaan lahan dan fasilitas parkir; dan
 - b. Pengaturan dan penempatan kendaraan pada lokasi tempat khusus parkir.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh juru parkir.

Pasal 7

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan pada titik-titik lokasi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh juru parkir.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Pembayaran retribusi parkir pada tempat khusus parkir dilakukan secara tunai oleh wajib retribusi kepada Juru Parkir, dan diberikan bukti pembayaran berupa karcis.
- (2) Juru Parkir menyerahkan hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap hari kepada Kepala UPTD, untuk disetorkan kepada Kas Daerah.
- (3) Sebelum menyetorkan hasil pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPTD menyusun daftar rekapitulasi hasil penerimaan retribusi.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD menyampaikan laporan pengelolaan retribusi parkir tempat khusus parkir kepada Kepala Dinas setiap 3 (tiga) bulan.

- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan pengelolaan parkir tempat khusus parkir kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk laporan, diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan parkir ditempat khusus parkir.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pengawasan, masyarakat dapat melaporkan dan atau memberikan informasi kepada Dinas atau instansi yang berwenang mengenai penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan parkir.

BAB VII PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **15 Januari 2013**

BUPATI KARAWANG,

ttd

ADE SWARA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **15 Januari 2013**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

IMAN SUMANTRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2013 NOMOR 1